KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PEMISAHAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 23 APRIL 2015

KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PELAPORAN PEMISAHAN
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa ketersediaan informasi data pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan alokasi kekuatan personel untuk dapat segera diketahui dalam mendukung pertahanan negara;

b. bahwa sistem pelaporan pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan perumusan, penentuan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Pelaporan Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PELAPORAN PEMISAHAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan satuan bawah kepada satuan atas untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu.
2. Pemisahan Prajurit TNI adalah Prajurit TNI organik satuan yang mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dikarenakan usia atau sebab-sebab lainnya.
3. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
4. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.

5. Alih Status . . .

5. Alih Status adalah peralihan status prajurit TNI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan struktural di lingkungan instansi sipil.
6. Alih Profesi adalah peralihan profesi prajurit TNI setelah berakhir dinas keprajuritannya atau pensiun untuk selanjutnya menjadi pegawai atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan badan usaha swasta lainnya.
7. Unit Organisasi selanjutnya disingkat U.O adalah Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
8. Data Prajurit TNI adalah setiap keterangan dari prajurit TNI yang bersangkutan baik yang bersifat statis maupun dinamis, di dalam maupun di luar TNI yang dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi dinas maupun prajurit TNI yang bersangkutan.
9. Menteri Pertahanan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Sistem Pelaporan Pemisahan Prajurit diselenggarakan menggunakan prinsip:

a. cepat, dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
b. tepat, dilaksanakan dengan tepat sasaran;
c. akurat, dilakukan dengan tepat berdasarkan jumlah Prajurit TNI yang akan dipisahkan antara Staf Personel Markas Besar TNI, Staf Personel Angkatan, Pengumpul dan Pengolah Data Markas Besar TNI atau Angkatan dan PT ASABRI (Persero); dan
d. berlanjut, dilakukan setiap semester atau akhir tahun secara berlanjut.

BAB II

PEMISAHAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 3

Pemisahan Prajurit TNI terdiri atas:

a. pemberhentian dengan hormat; dan
b. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 4

Pemberhentian dengan hormat prajurit TNI dari dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a karena:

a. atas permintaan sendiri dan disetujui;
b. telah berakhir masa ikatan dinas;
c. menjalani masa pensiun;
d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
e. beralih status menjadi pegawai negeri sipil;
f. menduduki jabatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang Prajurit;
g. gugur, tewas, atau meninggal dunia;
h. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas; atau
i. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.

Pasal 5

Pemberhentian tidak dengan hormat Prajurit TNI dari dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b karena:

a. dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
b. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b:

a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
c. dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
d. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
e. meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;
f. melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
g. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan;
h. hidup bersama dengan wanita atau pria lain tanpa dasar perkawinan yang sah;
i. melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual atau lesbian);

j. melakukan . . .

Bagian Kedua

Makanisme Laporan

Pasal 10

(1) Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan menyampaikan laporan pemisahan Prajurit TNI kepada Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan sebagai bahan rekapitulasi laporan semester dan laporan tahunan kepada Aspers Panglima TNI dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;

(2) Laporan semester dan laporan tahunan Pemisahan Prajurit TNI di Komando Utama atau Badan Pelaksana Pusat di lingkungan Angkatan dilaporkan oleh Aspers Angkatan kepada Aspers Panglima TNI dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;

(3) Laporan semester dan laporan tahunan Pemisahan Prajurit TNI dari Komando Utama atau Badan Pelaksana Pusat di lingkungan Mabes TNI dilaporkan oleh Dandenma Mabes TNI kepada Aspers Panglima TNI dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan; dan

(4) Aspers Panglima TNI melaporkan hasil rekapitulasi laporan semester dan laporan tahunan Pemisahan Prajurit TNI kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

Bagian Ketiga

Waktu Laporan

Pasal 11

(1) Laporan rekapitulasi semester pemisahan Prajurit TNI yang disampaikan oleh Aspers Panglima TNI kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan minggu ke 1 (satu) bulan Juli;

(2) Laporan .....

(2) Laporan rekapitulasi tahunan pemisahan Prajurit TNI yang disampaikan oleh Aspers Panglima TNI kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan minggu ke 3 (tiga) bulan Desember; dan

(3) Laporan rekapitulasi semester dan laporan rekapitulasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan melaporkan kepada Menteri.

Bagian Keempat

Format Laporan

Pasal 12

(1) Format Laporan pemisahan Prajurit TNI terdiri atas:
   a. pemberhentian dengan hormat;
   b. pemberhentian tidak dengan hormat; dan
   c. rekapitulasi pemberhentian Prajurit TNI AD, TNI AL, atau TNI AU.

(2) Format Laporan pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(3) Format Laporan diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

(4) Format Laporan rekapitulasi pemberhentian Prajurit TNI AD, TNI AL, atau TNI AU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

/Bagian Kelima .....

Bagian Kelima

Wewenang

Pasal 13

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan berwenang untuk mengevaluasi hasil laporan pemisahan Prajurit TNI.

Pasal 14

Aspers Panglima TNI berwenang untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan hasil laporan pemisahan Prajurit TNI masing-masing Angkatan.

Pasal 15

Aspers Kepala Staf Angkatan berwenang untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan hasil laporan pemisahan Prajurit TNI seluruh Komando Utama atau Badan Pelaksana Pusat di jajaran Angkatan masing-masing.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme laporan pemisahan Prajurit TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

/BAB IV .....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Tertanda

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 594

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan

Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PELAPORAN PEMISAHAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

KOP

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PRAJURIT TNI AD/TNI AL/TNI AU
SEMESTER ....TAHUN ....

NO	NAMA	PANGKAT KORPS	NRP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	TMT TNI	TMT PANGKAT	TMT MPP	TMT PENSIUN	JABATAN	KESATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Catatan :

Kolom keterangan diisi sesuai Pemberhentian Dengan Hormat.

KA SATKER

....

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan

Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PELAPORAN PEMISAHAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

KOP

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PRAJURIT TNI AD/TNI AL/TNI AU
SEMESTER .....TAHUN .....

NO	NAMA	PANGKAT KORPS	NRP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	TMT TNI	TMT PANGKAT	TMT PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT	JABATAN	KESATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Catatan :

Kolom keterangan diisi sesuai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

KA SATKER

.....

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan

Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM PELAPORAN PEMISAHAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

KOP

REKAPITULASI PEMBERHENTIAN PRAJURIT TNI AD/AL/AU
SEMESTER .....TAHUN .....

NO	PANGKAT	TNI AD					TNI AL					TNI AU					JUMLAH AD/AL/AU
		PDH			PTDH	JUMLAH	PDH			PTDH	JUMLAH	PDH			PTDH	JUMLAH	
		ALAMI	APS	MD			ALAMI	APS	MD			ALAMI	APS	MD			
1	Pati																
2	Pamen																
3	Pama																
4	Bintara																
5	Tamtama																
	JUMLAH																

KA SATKER

.....

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan

Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI